

Formulasi Pidanaan Pelaku Pembakaran Lahan Gambut Berbasis *Living Law* di Kalimantan Selatan

Formulation Of Criminal Punishment For Peatland Burning Offenders Based On Living Law In South Kalimantan

Masrudi M,¹ Zulfa Jamalie,² Nuril Khasyi'in³

¹Universitas Achmad Yani Banjarmasin, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

peatland fires; criminal policy; living law; customary law; South Kalimantan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Peatland fires in South Kalimantan are an environmental problem with significant impacts on air quality, public health, ecosystems, and economic activities. The characteristics of peatlands allow fires to persist for long periods and produce large amounts of smoke. This article examines the formulation of criminal punishment for peatland burning based on living law in South Kalimantan using a normative juridical and conceptual approach. The discussion focuses on the relationship between criminal law provisions, the impacts of peatland fires, and values and norms existing within local communities. Criminal punishment should not be oriented solely toward punishment, but should also incorporate community protection, peatland ecosystem restoration, and the recognition of living law within society

ABSTRAK

Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan merupakan persoalan lingkungan yang berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, ekosistem, dan aktivitas ekonomi. Karakteristik gambut yang mudah terbakar menyebabkan kebakaran dapat berlangsung lama dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. Artikel ini

membahas formulasi pidanaan pelaku pembakaran lahan gambut berbasis *living law* di Kalimantan Selatan melalui pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Pembahasan diarahkan pada keterkaitan antara ketentuan pidana, dampak kebakaran lahan gambut, serta nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Formulasi pidanaan perlu tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan masyarakat, pemulihan ekosistem gambut, dan keberadaan *living law* dalam masyarakat.

PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan memiliki ekosistem gambut yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tata air, penyimpanan karbon, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. (Qamariyanti, 2023) Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup sekitar 238.609 hektare, dengan sekitar 80.691 hektare berada pada fungsi lindung dan 157.918 hektare pada fungsi budidaya. Sebaran tersebut terdapat antara lain di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin. Besarnya ekosistem gambut tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lahan gambut merupakan bagian penting dari perlindungan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

Kerentanan ekosistem tersebut semakin penting karena lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda dengan lahan mineral. Ketika mengalami kekeringan, bahan organik pada gambut mudah terbakar dan api dapat menjalar hingga lapisan bawah permukaan tanah. Akibatnya, kebakaran gambut dapat berlangsung lebih lama, sulit dipadamkan, dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. Dampaknya tidak berhenti pada kerusakan vegetasi dan

tanah, tetapi dapat meluas pada penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi, serta kerusakan fungsi ekologis gambut. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan gambut memiliki dimensi kerusakan lingkungan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman api. (Marlina, 2026)

Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan perkembangan karhutla periode 1 Januari hingga 28 Agustus 2026, tercatat sebanyak 2.083 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 10.095,14 hektare. Berdasarkan sebaran kejadian, Kota Banjarbaru mencatat jumlah kejadian tertinggi dengan 421 kejadian dan luas lahan terdampak 1.547,19 hektare. Selanjutnya Kabupaten Banjar mencatat 389 kejadian dengan luas lahan terdampak terbesar, yakni 2.285,72 hektare. Sementara itu, Kabupaten Tapin tercatat memiliki 3.942 titik hotspot, menjadi jumlah hotspot tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat 2.143 titik hotspot, sedangkan Kabupaten Banjar sebanyak 2.078 titik hotspot. Wilayah lain juga tercatat mengalami kejadian karhutla, di antaranya Hulu Sungai Utara sebanyak 96 kejadian dengan luas terdampak 517,85 hektare, Tanah Laut 329 kejadian dengan 1.805,05 hektare, Barito Kuala 146 kejadian dengan 860,7 hektare, serta Tanah Bumbu 58 kejadian dengan 174,35 hektare. Kabupaten Kotabaru tercatat 48 kejadian dengan luas lahan terdampak 58,07 hektare, Tabalong 29 kejadian dengan 135,13 hektare, Balangan 56 kejadian dengan 183,57 hektare, dan Hulu Sungai Tengah 58 kejadian dengan 156,11 hektare. Sementara Kota Banjarmasin tercatat 13 kejadian dengan luas lahan terdampak 1,43 hektare.

Kebakaran tersebut menimbulkan persoalan yang tidak semata-mata bersifat ekologis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Kebakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat. (Mokodompit, 2025) Dalam konteks tersebut, penanganan terhadap pelaku menjadi bagian penting dari kebijakan pengendalian kebakaran. Polda Kalimantan Selatan pada September 2026 menyampaikan bahwa telah terdapat tujuh laporan polisi dengan tersangka perorangan yang telah memasuki tahap penyidikan, sementara satu perkara yang berkaitan dengan lahan milik korporasi di Kabupaten Banjar sedang diproses menuju tahap penyidikan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembakaran lahan di Kalimantan Selatan tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan penanggulangan kebakaran, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkembangan kajian hukum mengenai kebakaran hutan dan lahan, sejumlah penelitian telah membahas aspek penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan kebijakan sanksi. Fadillah Zulkarnaen *et al.* (2026) mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan menunjukkan bahwa meskipun tersedia ancaman sanksi bagi pelaku perorangan maupun korporasi, penerapannya masih menghadapi persoalan pembuktian, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta optimalisasi pertanggungjawaban terhadap pelaku intelektual dan korporasi. (Zulkarnaen, 2026) Muhammad Shaleh membahas aspek pidana terhadap pembakaran lahan dengan menitikberatkan pada unsur tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana, serta menunjukkan adanya kendala dalam pembuktian kesengajaan, ketidakselarasan regulasi, dan belum optimalnya orientasi sanksi terhadap pemulihan lingkungan (Shaleh, 2026) Sementara itu, Anang Shophan Tornado *et al.* membahas kebijakan sanksi pidana terhadap delik pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyoroti formulasi pengaturan daerah dan keterkaitannya dengan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebakaran hutan dan lahan telah berkembang pada aspek penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, formulasi sanksi, dan kebijakan

hukum daerah, tetapi masih terdapat ruang kajian mengenai formulasi pemidanaan yang secara khusus diarahkan pada pembakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan dengan mengintegrasikan *living law* sebagai bagian dari formulasi pemidanaan. (Tornado, 2020)

Fokus tersebut menjadi penting karena *living law* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma adat, tetapi juga dapat mencakup kewajiban, sanksi, pemulihan, dan upaya menjaga keseimbangan sosial-ekologis dalam masyarakat, sehingga artikel ini menempatkan integrasi antara hukum pidana negara, *living law*, dan pemulihan ekosistem lahan gambut sebagai fokus pembahasan. Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, masih terdapat ruang untuk membahas formulasi pemidanaan yang secara khusus ditempatkan pada konteks pembakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan. Kajian yang ada cenderung membahas kebakaran hutan dan lahan secara umum, pemulihan lingkungan, atau penegakan hukum lingkungan, sedangkan karakteristik ekologis gambut dan keberadaan *living law* masyarakat Kalimantan Selatan belum secara khusus ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam pembahasan formulasi pemidanaan. Padahal, kebakaran gambut memiliki karakteristik khusus karena kerusakan dapat berlangsung di bawah permukaan tanah dan membutuhkan pemulihan ekologis yang berbeda dari penanganan kebakaran pada lahan mineral.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pengkhususan objek kajian dari kebakaran hutan dan lahan secara umum menjadi pembakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan serta pengintegrasian tiga dimensi dalam formulasi pemidanaan, yaitu pemidanaan berdasarkan hukum pidana negara, pengakuan terhadap *living law*, dan kewajiban pemulihan ekosistem gambut. Dengan pendekatan tersebut, *living law* tidak ditempatkan sebagai pengganti hukum pidana nasional, tetapi sebagai salah satu basis yang dapat memperkaya formulasi pemidanaan yang sesuai dengan nilai dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pendekatan ini sekaligus menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian penting dari respons hukum terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan gambut.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana formulasi pemidanaan terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial kebakaran serta hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Persoalan tersebut penting karena penanganan pidana yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku belum dengan sendirinya menjawab kebutuhan pemulihan ekosistem gambut dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan gagasan formulasi pemidanaan terhadap pelaku pembakaran lahan gambut berbasis *living law* di Kalimantan Selatan, dengan menghubungkan ketentuan hukum pidana, karakteristik dan dampak kebakaran gambut, serta nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pengembangan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan fokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sasaran penelitian adalah formulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan gambut.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan daerah yang relevan di Kalimantan Selatan. Bahan sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, hukum lingkungan, hukum adat, dan *living law*.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, studi kepustakaan, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Analisis menggunakan logika deduktif-analitik, yaitu menghubungkan norma umum dengan persoalan khusus mengenai formulasi pemidanaan kebakaran lahan gambut berbasis *living law*. Analisis diarahkan untuk menghasilkan konstruksi *ius constituendum* yang tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan menghormati prinsip Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta perlindungan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kebakaran lahan gambut memiliki karakteristik khusus karena gambut mengandung bahan organik yang tinggi dan ketika mengalami kekeringan menjadi mudah terbakar. Api dapat menjalar hingga lapisan bawah permukaan tanah sehingga kebakaran dapat berlangsung dalam waktu lama dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. (Virmanto, 2022) Kondisi tersebut menyebabkan kebakaran lahan gambut tidak hanya menimbulkan kerusakan vegetasi, tetapi juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah, terganggunya fungsi hidrologis, kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. (Horis, 2025)

Dalam perspektif hukum pidana, pembakaran lahan gambut merupakan perbuatan yang dapat berkaitan dengan berbagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, yaitu kelestarian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, formulasi pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Hukum positif Indonesia telah menyediakan sejumlah instrumen untuk menanggulangi pembakaran hutan dan lahan melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Namun, pendekatan pemidanaan yang bertumpu pada pidana penjara dan denda belum sepenuhnya menjawab karakter kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan gambut. Kerusakan gambut tidak berhenti pada saat api berhasil dipadamkan, tetapi dapat berlanjut melalui degradasi fungsi ekologis, perubahan tata air, hilangnya vegetasi, dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, formulasi pemidanaan perlu memperhatikan hubungan antara penghukuman pelaku dan pemulihan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemidanaan perlu dikembangkan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang juga memberikan ruang bagi pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekosistem. Pemidanaan terhadap pelaku pembakaran

lahan gambut dengan demikian tidak cukup hanya menghasilkan penderitaan bagi pelaku, tetapi harus memberikan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Kebakaran Lahan Gambut dan Kebutuhan Pidana Berorientasi Pemulihan

Dampak kebakaran lahan gambut memiliki dimensi ekologis, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari aspek ekologis, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan vegetasi, hilangnya habitat, menurunnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya fungsi hidrologis gambut. Dari aspek kesehatan, asap hasil pembakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Sementara dari aspek sosial dan ekonomi, kabut asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. (Rahmini, 2021)

Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dapat diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Perlindungan hukum juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setelah terjadinya kebakaran. Semakin luas dan kompleks kerusakan yang ditimbulkan, semakin besar pula kebutuhan untuk menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan pemulihan lingkungan.

Dalam konteks lahan gambut, pemulihan memiliki arti yang lebih khusus karena kerusakan dapat terjadi hingga lapisan bawah tanah. Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pengembalian kondisi permukaan lahan, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis gambut, termasuk kondisi hidrologis dan vegetasi sesuai dengan tingkat kerusakannya. (Jihad, 2024)

Dengan demikian, formulasi pidana terhadap pembakaran lahan gambut perlu memuat orientasi pemulihan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum pidana memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap lingkungan dan masyarakat yang mengalami dampak kebakaran.

Living Law dalam Pengendalian Pembakaran Lahan Gambut di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan memiliki masyarakat hukum adat yang mempertahankan berbagai nilai dan norma dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan. (Khairunnisa, 2025) Dalam kehidupan masyarakat adat, lingkungan tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial, budaya, dan spiritual. Hubungan tersebut melahirkan norma yang mengatur pemanfaatan lahan, perlindungan lingkungan, serta kewajiban menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat dan alam. (Budiman, 2025)

Konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan teori *living law* Eugen Ehrlich yang menempatkan kehidupan masyarakat sebagai salah satu pusat perkembangan hukum. Hukum yang hidup tidak selalu berbentuk peraturan tertulis, tetapi dapat berupa kebiasaan, nilai, dan norma yang benar-benar dijalankan serta dipatuhi oleh masyarakat. (Ridwan, 2026)

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh dasar konstitusional dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dalam sistem pidana dengan batasan sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional.

Pengaturan tersebut selanjutnya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, dimana hukum yang hidup dalam masyarakat harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain benar-benar hidup dan dipatuhi masyarakat serta sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan dasar penting bagi pengakuan masyarakat

hukum adat, hukum adat, wilayah adat, kelembagaan adat, serta hak masyarakat adat terhadap lingkungan hidup. Pengaturan mengenai pelaksanaan hukum dan peradilan adat juga menunjukkan bahwa norma adat memiliki dimensi kelembagaan yang dapat menjadi bagian dari pembahasan *living law*.

Sementara itu, Perda Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan menempatkan pencegahan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pengendalian kebakaran. Keberadaan Masyarakat Peduli Api memperlihatkan adanya pendekatan berbasis masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Namun, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengintegrasikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari formulasi pemidanaan dan belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai pemulihan lingkungan.

Formulasi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Berbasis *Living Law*

Berdasarkan keterkaitan antara hukum pidana nasional, perlindungan lingkungan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat, formulasi pemidanaan pembakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan dapat dikembangkan melalui pendekatan yang bersifat integratif.

Pertama, sanksi pidana berdasarkan hukum pidana nasional tetap menjadi instrumen utama apabila perbuatan pembakaran telah memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Living law* tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menggantikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum nasional.

Kedua, kewajiban berbasis *living law* dapat ditempatkan sebagai unsur pelengkap yang mencerminkan nilai dan norma masyarakat hukum adat. Bentuknya dapat berupa pemenuhan kewajiban adat, denda adat, ganti kerugian, atau kewajiban sosial lainnya sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pengaturan mengenai hukum dan peradilan adat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 memberikan landasan bagi pembahasan mengenai dimensi tersebut.

Ketiga, pemulihan ekosistem lahan gambut perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan langsung dengan karakteristik kerusakan gambut yang dapat berlangsung setelah kebakaran berhasil dipadamkan. Pemulihan dapat diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis lahan sesuai kondisi dan tingkat kerusakannya.

Dengan model tersebut, pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum terhadap kerusakan yang ditimbulkan dan mengakomodasi nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat menjadi batas penting agar integrasi *living law* tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Ketentuan tersebut menempatkan tindak pidana yang telah diatur dalam hukum pidana nasional tetap tunduk pada hukum nasional, sementara hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.

SIMPULAN

Formulasi pemidanaan terhadap pelaku pembakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan perlu ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), dan pemulihan ekosistem. Karakteristik lahan gambut yang memiliki kerentanan ekologis dan memungkinkan kebakaran berlangsung hingga

lapisan bawah permukaan menunjukkan bahwa akibat perbuatannya dapat berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan kebakaran pada lahan biasa.

Kerangka hukum yang berlaku telah memberikan dasar bagi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui hukum pidana nasional maupun berbagai peraturan daerah. Perda Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 memberikan dasar pengendalian kebakaran melalui larangan, kewajiban, pencegahan, dan partisipasi masyarakat, sedangkan Perda Nomor 2 Tahun 2023 memberikan ruang yang lebih kuat bagi pengakuan masyarakat hukum adat, hukum adat, kelembagaan adat, serta mekanisme penyelesaian berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Integrasi *living law* dalam formulasi pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana nasional. *Living law* ditempatkan sebagai bagian yang melengkapi sistem pemidanaan sepanjang memenuhi persyaratan hukum, masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum yang berlaku. Kerangka tersebut sejalan dengan pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025.

Dengan demikian, formulasi pemidanaan pembakaran lahan gambut berbasis *living law* di Kalimantan Selatan dapat diarahkan pada tiga unsur yang saling melengkapi, yaitu pemidanaan berdasarkan hukum negara, pemenuhan kewajiban berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pemulihan ekosistem lahan gambut. Model tersebut menempatkan pertanggungjawaban pelaku tidak hanya sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mengembalikan keseimbangan sosial dan ekologis yang terganggu akibat kebakaran.

REKOMENDASI

Pertama bagi Pemerintah Daerah, diperlukan penguatan kebijakan daerah yang mengintegrasikan pengendalian kebakaran lahan gambut dengan pengakuan dan perlindungan *living law*. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan atau penyempurnaan regulasi daerah yang memuat secara jelas keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah berlakunya norma adat, bentuk perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, mekanisme penyelesaian, kewajiban adat, serta keterkaitannya dengan pemulihan lingkungan. Kebijakan tersebut perlu disusun secara partisipatif bersama masyarakat hukum adat, perangkat daerah, akademisi, dan aparat penegak hukum, sehingga *living law* tidak hanya diakui secara normatif, tetapi dapat diterapkan secara terukur dan tetap sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum pidana nasional. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penguatan regulasi daerah mengenai tindak pidana adat yang dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 mensyaratkan adanya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat, batas wilayah, perbuatan yang dilarang, tata cara penyelesaian, kewajiban adat, dan sanksi.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, diperlukan pola penegakan hukum yang mengintegrasikan proses pertanggungjawaban pidana dengan mekanisme pemulihan lingkungan dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam penanganan perkara pembakaran lahan gambut, aparat perlu melakukan identifikasi sejak tahap awal terhadap karakteristik lahan, tingkat kerusakan, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, serta keberadaan norma adat yang relevan di wilayah terjadinya peristiwa. Penegakan hukum tetap menggunakan ketentuan pidana nasional apabila unsur tindak pidana terpenuhi, sedangkan kewajiban adat dan pemulihan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian pelengkap sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pola tersebut diharapkan menghasilkan penegakan hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan

kontribusi nyata terhadap pemulihan ekosistem lahan gambut dan keseimbangan sosial masyarakat.

REFERENSI

- Budiman, D. R. (2025). Model manajemen pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Selatan. *Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 221–231.
- Horis, I. N. (2025). Penanganan degradasi lahan gambut melalui pendekatan arsitektur regeneratif di Pontianak. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, dan Arsitektur (Stupa)*, 931–944.
- Jihad, A. N. (2024). *Analisis daerah rawan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Khairunnisa, K. P. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa hukum berbasis kearifan lokal budaya hukum adat Badamai daerah Kalimantan Selatan. *Wijaya Putra Law Review*, 175–188.
- Marlina, S. (2026). *Pengelolaan lahan gambut: Perspektif karakteristik, permasalahan, teknologi, dan kebijakan di Kalimantan Tengah*.
- Mokodompit, G. R. (2025). Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terhadap kesehatan masyarakat. *Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 249–256.
- Qamariyanti, Y. U. (2023). Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut dan hutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 132–142.
- Rahmini, N. (2021). Dampak ekonomi karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan: Telaah kualitatif pada kebakaran lahan di Kecamatan Gambut, Kalimantan Selatan. *Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*.
- Ridwan, M. S. (2026). Kajian sociological jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dalam konteks hukum di Indonesia: Studi kasus konflik pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 152–161.
- Shaleh, M. W. (2026). Analisis pidana terhadap pembakaran lahan dengan cara membakar. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 1292–1307.
- Tornado, A. S. (2020). Kebijakan sanksi pidana terhadap delik pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 9–14.
- Virmanto, D. (2022). Kajian beberapa karakteristik tanah gambut pada lahan terbakar dan tidak terbakar di perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Solum*, 43–52.
- Zulkarnaen, F. M. (2026). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2022–2035.